



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak :

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata Satu, bertempat tinggal di Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata Satu, bertempat tinggal di Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 21 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**)
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

1 dari 8 hal. Put. No.13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 namun baik Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 28 Oktober 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor W-18-A/1304/HK.05/11/2021 tanggal 08 November 2021 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Manado Nomor W.18-A1/571/HK.05/11/2021 tanggal 11 Agustus 2021 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 5 November 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya tanggal 01 Oktober 2021 atas putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 21 September 2021 dan pada saat putusan dibacakan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hadir dipersidangan, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 ayat (1) Rbg permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Manado sesuai maksud Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

2 dari 8 hal. Put. No.13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Manado sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Manado telah sesuai menurut petunjuk Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Manado dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Demikian pula tentang kesepakatan menempuh mediasi telah mempedomani sesuai petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan menunjuk Mediator Dra. Hj Marhumah dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 13 Juli 2021 mediasi telah dilaksanakan namun gagal/tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Manado sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan aspek formil dan aspek materilnya atas peristiwa dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan telah mencantumkan dalil-dalil hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

3 dari 8 hal. Put. No.13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat yang membantah dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat, ternyata tidak didukung dengan bukti yang cukup untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sebab justru yang terjadi adalah sebaliknya, karena keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat in casu ibu kandung Pembanding/Tergugat sendiri secara materiil malah menguatkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, hal itu dapat dibaca pada Berita Acara Sidang halaman 62 yang menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat tidak rukun, hal itu saksi ketahui karena Terbanding/Penggugat sering curhat kepada saksi (ibu Pembanding/Tergugat) karena Pembanding/Tergugat sering bersikap kasar kepada Terbanding/Penggugat dan saksi sendiri sudah pernah menasehati dan mengingatkan Pembanding/Tergugat agar merubah sikapnya, karena keadaan yang terjadi pada rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat merupakan teguran dari Allah Swt; ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Pembanding/Tergugat dalam jawabannya point angka (4) mengakui bahwa dirinya tempramental alias mudah marah, karena sifat tersebut merupakan sifat bawaan Pembanding/Tergugat sejak umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sikap kasar dan suka marah-marah kepada isteri, dengan alasan sifat bawaan, tidaklah dapat dijadikan sebagai pembenar untuk berbuat kasar dan semena-mena kepada isteri, karena rumah tangga itu harus dibangun dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sehingga sebagai seorang isteri merasa terlindungi dan nyaman bersama suami, sebaliknya jika isteri sudah merasa tidak nyaman hidup bersama dengan suami, maka isteri berhak untuk meminta cerai dari suami, hal itu sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249 diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, selengkapnya berbunyi “

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .
Artinya “ Jika isteri menggugat cerai karena suaminya dianggap membahayakan bagi isteri (seperti suka memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi,

4 dari 8 hal. Put. No.13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan lain-lainnya) dengan keadaan seperti itu, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk diceraikan, jika tanda-tanda akan adanya kemudhorotan itu telah terbukti, sedangkan upaya perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat juga dalam jawabannya, pada point angka 5 mengakui bahwa Pembanding/Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan November 2019 dan sejak itu sudah tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas apa dan siapa yang menjadi penyebab permasalahan yang mengakibatkan terjadinya ,pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding/Tergugat dan keterangan saksi-saksi telah cukup bukti bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak rukun, karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, setidaknya sejak bulan November 2021 sampai sekarang, oleh karena dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat telah dinyatakan terbukti, maka bantahan Pembanding/Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali, hal itu dapat dilihat dari adanya upaya mendamaikan yang dilakukan oleh majelis hakim, mediator dan pihak keluarga, akan tetapi semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil, begitu juga terjadinya pisah ranjang sejak November 2019 hingga sekarang dan selama itu pula tidak ada tanda-tanda lebih baik, malah yang terjadi adalah sebaliknya, dengan adanya gugatan cerai Terbanding/Penggugat ke Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Hasil Rumusan Pleno Kamar Agama, yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam putusan ini, pada pokoknya disebutkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan sudah tidak bisa diharapkan untuk bersatu kembali, apabila ada indikator sebagai berikut

- Telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

5 dari 8 hal. Put. No.13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya
- Terjadi pisah tempat tinggal atau pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, diikat dengan akad nikah dan perasaan saling mencintai serta saling menyayangi, namun bila memperhatikan kondisi riil keadaan rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat pada saat ini sudah jauh dari cita-cita dimaksud, sebab rasa saling mencintai sebagai salah satu perekat fundamental dalam ikatan rumah tangga, telah berubah menjadi saling membenci, sehingga keadaan rumah tangga yang sudah demikian adanya, apabila tetap dipaksakan dalam sebuah ikatan rumah tangga, bukannya kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 21 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat secara formil dapat diterima;

6 dari 8 hal. Put. No.13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 226/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 21 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 *Hijriah*;
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado, pada hari Kamis 18 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan 13 Rabiul akhir 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Iskandar Paputungan M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Wachid Ridwan, M.H** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul akhir 1443 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Hj Rusna Poli S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Iskandar Paputungan M.H

Anggota I

Ttd.

Drs. H. Wachid Ridwan M.H

Anggota II

Ttd.

Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rusna Poli, S.H, M.H

7 dari 8 hal. Put. No.13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Proses	Rp 130.000,-
2. Meterai	Rp 10.000,-
3. Redaksi	Rp 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado,



Muchammad Jusuf, S.H.

8 dari 8 hal. Put. No.13/Pdt.G/2021/PTA.Mdo